

HUKUM *CHILDFREE* MENURUT PANDANGAN ISLAM

Penulis : Jalaludin, Muhammad Taufiki, Hikmah Mutiara Tsani, Siti Hanna

Email : kangjaliel1998@gmail.com, hikmahtiara14@gmail.com

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak:

Di era yang semakin modern dewasa ini, pemikiran manusia kian berkembang pesat. Baik dari segi teknologi, industri, lingkungan hidup, agama, dan sosial. Dari bidang humaniora, belakangan ini sempat viral di jagat media sosial sebuah pemikiran dan gerakan yang mengatakan bahwa menikah tidak harus mempunyai anak, memilikianak atau tidak adalah hak pasangan tersebut, yang disebut dengan "*childfree*". Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, karena bertolak belakang dengan kultur, norma dan agama yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya , bagaimana pandangan hukum Islam tentang *childfree*? Bagaimana tujuan pernikahan dan konsep *tanâsul* dalam Islam? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang paham *childfree* dalam perspektif Tujuan Pernikahan dan Konsep *Tanâsul* (berketurunan).

Kata Kunci : Hukum, *Childfree*, Pandangan Islam, Tanasul, Keturunan

Pendahuluan

Childfree menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpendapat bahwa tujuan pernikahan adalah mempunyai anak. Tanaka & Johnson seperti dikutip Miwa dkk. mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara yang mendukung adanya kelahiran anak dengan tingkat kelahiran sebesar 2.26¹ dan kehadiran anak adalah hal penting dalam perkawinan menurut 93% masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat Indonesia yang menganggap anak dapat memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketenteraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan jaminan hari tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan, dan manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan keluarga.²

¹ Tingkat Kelahiran Anak atau Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Jika suatu negara memiliki TFR sebesar 2.26, bahwa wanita dalam suatu negara tersebut memiliki rata-rata 2-3 anak selama masa usia suburnya. Lihat "Total Fertility Rate (TFR)," Badan Pusat Statistik, diakses 14 Oktober 2022, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1156>.

² Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak

Selain karena kultur, *childfree* juga dianggap bertentangan dengan syariat agama Islam karena bertolak belakang dengan hadis nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa muslim yang baik adalah muslim yang memiliki banyak keturunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terutama tentang status hukum melakukan *childfree* bagi kalangan muslim, terkhusus muslim Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Di samping itu, memiliki anak juga merupakan sebuah pilihan bagi pasangan, dengan berlandaskan HAM yang harus ditaati oleh seluruh manusia. Hal ini sekilas tampak bertentangan, karena bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan untuk memperbanyak keturunan, namun tidak di satu sisi tidak ada *nash* yang mewajibkan manusia untuk memiliki anak. Hukum Islam yang tidak lekang oleh waktu jelas tentunya mengatur juga permasalahan ini guna menjawab problematika umat Islam yang semakin kompleks dan rumit.

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer Al-Quran, hadis, kitab-kitab *fikih* dan *ushul fikih*. Sumber bahan hukum sekunder, yakni segala yang berhubungan secara langsung dengan objek penelitian yakni tentang doktrin-doktrin hukum Islam tentang pernikahan dan pembangunan keluarga, jurnal-jurnal internasional yang fokus pada pembahasan *childfree*, dan buku-buku terkait hukum keluarga. Sumber bahan hukum tersier, yakni bahan hukum pelengkap seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab- Indonesia, kamus hukum dan jurnal ataupun artikel yang membantu penelitian ini. setelah mengumpulkan semua sumber bahan adalah mengolah data tersebut, yang dilakukan dengan cara memperoleh data, mengecek kesesuaian data dengan pembahasan penelitian, kemudian menempatkan data sesuai dengan pembahasan. langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara deskriptif-analisis.

Hasil dan Pembahasan

Childfree Perspektif Tujuan Pernikahan

Menurut Agrillo dan Rachel Chrastil, *childfree* adalah mereka yang secara sukarela dan sadar memilih untuk tidak mempunyai anak disertai dengan tidak adanya keinginan dan usaha untuk memilikinya walaupun memiliki kondisi fisik yang sehat. Saat ini, fenomena *childfree* sedang berkembang di Indonesia. Fenomena ini mulai diperbincangkan di tengah masyarakat umum dan menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat tentang kebebasan memiliki anak. Term *Childfree* semakin mencuat di Indonesia setelah seorang *influencer* bernama Gita Savitri menyatakan bahwa ia enggan mempunyai anak. Masing-masing memiliki alasan tersendiri dibalik pilihannya tersebut. Gita dalam Instagram story-nya @gitasav berkata: "Di kamus idup gw, "tiba-tiba dikasih" is very unlikely. IMO lebih gampang ga punya anak dari pada punya anak.. karena banyak banget hal preventif yg bisa dilakukan untuk tidak punya," tutur Gita Savitri. Ia menambahkan: "This scenario is very very verrry unlikely to happen."³

Salah satu penyebab muncul fenomena ini adalah karena maraknya gerakan feminis yang menyuarakan hak-hak perempuan terutama dalam hal reproduksi. Selain itu, masih banyak alasan yang mendasari keputusan mereka untuk memilih *childfree* sebagai jalan hidup.⁴

Secara umum, *childfree* dapat dilihat dari dua aspek. Yakni aspek teologis dan aspek yuridis Islam.

1. Aspek Teologis

Secara teologis, apabila sepasang suami istri menikah, biasanya keduanya mengharapkan anak dalam mahligai rumah tangga mereka. Firman Allah Swt.

Q.S. Al-Nisa [4] ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَدَّوْهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء / 1 : 4)

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari

³ Nursaniyah, "Bukan karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri dan Paul Andre Menikah."

⁴ Blackstone dan Stewart, "Choosing to be *childfree*: Research on the decision not to parent.", h. 720.

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf [7] : 189

يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِيِّهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثُمَّ لَئِن فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعَثَةٌ ۖ يَسْتُلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ
عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الأعراف / 7 : 189)

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurnya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

Kedua ayat di atas mengandung spirit bahwa pernikahan yang normal dan sejalan dengan sunatullah adalah pernikahan dengan hadirnya anak. Dan dalam ayat kedua, disebutkan pula bahwa anak merupakan sesuatu yang patut disyukuri keberadaannya, karena anak merupakan rezeki dari Allah Swt. sekaligus amanah yang harus dijaga. Dengan hadirnya buah hati, ketenangan (sakinah), *mawaddah* dan *rahmah* dapat terpenuhi. Firman Allah Swt.

Q.S. Al-Rûm [30] ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم / 30 : 21)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Quraish Shihab, sesuai ayat di atas, tujuan utama pernikahan adalah menggapai sakinah. Dalam keluarga yang sakinah, pasangan suami istri harus

melaksanakan fungsi keluarga, di antara fungsi keluarga adalah untuk reproduksi.⁵ Secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa memiliki anak dapat menunjang ketenangan dalam berumah tangga, karena sebabnya dapat menjalankan fungsi keluarga. Sedangkan Quraish Shihab memaknai *rahmah* sebagai kasih sayang kepada yang lemah, dalam hal ini adalah kasih sayang kepada anak ketika ia kecil, dan kepada orang tua ketika sudah renta.⁶

Selain ayat di atas, Rasulullah ﷺ juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan memiliki banyak keturunan.

عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنما لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Ma’qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam- seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya ?, maka beliau melarangnya, kemudiandia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak” (H.R. Abu Dawud)⁷

Secara *dalalah*, hadis di atas juga memiliki pengertian yang jelas bahwa Rasulullah ﷺ menghendaki banyaknya umat dari pasangan suami istri. Karena dengan banyaknya umat, Islam akan menjadi besar dan disegani oleh umat lainnya.

Dari ayat Al-Qur’an dan hadis di atas, sudah jelas bahwa Islam menghendaki hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga. Anjuran Rasulullah ﷺ sebagai junjungan umat Islam juga patut didahulukan di atas kepentingan ego belaka. Maka, sudah semestinya menikah harus diiringi dengan niat untuk melanjutkan keturunan. Dengan demikian, *Childfree* dengan niat untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan materialisme dan sekularisme tidak sejalan dengan tujuan utama pernikahan.

⁵ Shihab, *Perempuan*, h. h. 137-145.

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 13 ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 36

2. Aspek Yuridis

Jika dipandang secara yuridis, niat memiliki anak merupakan sesuatu yang bernilai pahala. Bahwa ulama sepakat jika menikah dengan niat memiliki keturunan merupakan sunah, dan jika tidak adanya niat tersebut maka hukumnya mubah. Meskipun menikah dengan tanpa diiringi niat memiliki keturunan merupakan perkara mubah menurut jumhur, akan tetapi semuanya sepakat akan keutamaan menikah dengan niat memiliki keturunan. Oleh karena itu, meskipun hukum pernikahan tersebut mubah, ia tetap meninggalkan tujuan menikah yang lebih utama, yakni memiliki keturunan.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulûmuddin* berpendapat bahwa:

وفي التوصل إلى الولد قرينة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزياً، الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان، والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباهاته، والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده، والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله⁷

“Usaha meneruskan keturunan merupakan suatu yang bernilai ibadah dalam empat sisi. Semuanya merupakan pokok anjuran menikah, karena di dalamnya terdapat rasa aman dari gejolak syahwat, sehingga tidak ada seorang yang suka bila bertemu Allah Swt. dalam keadaan lajang. Pertama, menggapai rida' Allah dengan berusaha menghasilkan anak keturunan untuk melanggengkan jenis manusia. Kedua, mencari rida' Rasulullah ﷺ dengan memperbanyak keturunan yang membanggakan. Ketiga, mengharapakan keberkahan dari doa anak yang saleh selepas kematiannya. Keempat, mengharapakan pertolongan (*syafa'at*) dengan sebab kematian anak yang mendahuluinya.”

Atas dasar penjelasan di atas, jika sepasang suami istri dalam keadaan normal, dan secara medis memiliki kemampuan untuk beranak-pinak, maka dilarang bagi keduanya untuk menutup jalan keturunan.

Tujuan Pernikahan dan Konsep Tanasul dalam Islam

Pengertian Tujuan Pernikahan

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, vol. 2 (Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.), h. 24.

Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab, tujuan pernikahan Menurut Hasan Sayyid Hamid Khitab adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan syara' sebagai suatu arah yang dituju dalam pernikahan. Pernikahan disyariatkan untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut. Pada umumnya, kemaslahatan-kemaslahatan tersebut akan timbul seiring dengan adanya pernikahan. Ketiadaan pernikahan dapat menafikan kemaslahatan itu sendiri, seperti mempertahankan jenis manusia, melahirkan anak-anak yang saleh, menjaga kemaluan dari nafsu birahi, menjaga jelasnya nasab, dan lain-lain.⁸

Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran, Allah Swt. telah menjelaskan tentang tujuan pernikahan, di antaranya adalah:

Q.S. Al-Rûm [30] ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَايِتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ (الروم / 30 : 21)

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Melalui ayat di atas, secara tersurat disebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Akan tetapi, tujuan tersebut terkandung dalam ketiga kata di atas Tujuan Pernikahan dalam Hadis Rasulullah ﷺ

عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها، قال: «لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم».⁹ (رواه أبو داود)

Artinya : "Dari Ma'qil bin Yasar berkata: Seseorang telah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Wahai Rasulullah, saya mengenal seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik namun dia mandul, apakah saya boleh menikahinya ?, maka beliau melarangnya, kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kali, beliau pun melarangnya lagi, kemudian dia mendatangi beliau lagi, maka beliau pun tetap melarangnya. Akhirnya

⁸ Hasan Sayyid Hamid Khitab, *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatun Fiqhiyyatan Muqâranatan* (Madinah, 2009), h. 9.

⁹ Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, 2009, h. 395.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak” (H.R. Abu Dawud)

Dalam hadis tersebut, jika seseorang hendak menikah, maka hendaklah ia menikahi perempuan yang subur (banyak anaknya, atau berpotensi memiliki banyak anak) dan penyayang (baik kepada suami maupun anak-anak). Ulama sepakat bahwa menikahi perempuan subur atau terindikasi akan mewarisi banyak anak merupakan anjuran dari Rasulullah ﷺ. Banyaknya umat diperlukan untuk menopang tegaknya agama Islam dan melanggengkannya hingga hari kiamat. Akan tetapi, kuantitas seharusnya diiringi dengan kualitas umat yang baik. Intelektual muslim (ulama) sebagai pewaris para nabi sangat diperlukan untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar tidak tersesat.

Tujuan Pernikahan Menurut Para Ulama

Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhailly, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga diri seseorang dan pasangannya dari hal-hal yang menjerumuskan kepada keharaman, menjaga entitas manusia dari kepunahan dengan jalan pro-kreasi, melanggengkan keturunan dan menjaga nasab, pembentukan keluarga di mana dengan hal tersebut ketenteraman masyarakat dapat diatur, saling tolong menolong antar individu (suami dan istri) untuk menanggung beban hidup bersama, keakraban dan solidaritas antar kelompok, dan menguatkan ikatan keluarga dimana dapat tolong menolong dalam kemaslahatan.¹⁰ Sedangkan Quraish Shihab tidak menuliskan secara langsung tentang tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, akan tetapi ia mengatakan bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah. Adapun menikah dengan mengharapkan keturunan, jumbuh ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan sunah.

Tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk menggapai ketenangan (*sakinah*), *mawaddah* dan *rahmah*. Adapun beberapa tujuan yang ditambahkan oleh para ulama merupakan ijhtihad mereka memaknai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tersebut. Di antara ijhtihad ulama dalam tujuan pernikahan adalah keberadaan anak. *Sakinah* dapat digapai dengan adanya keluarga yang utuh yang terdapat anak di dalamnya. Kita lihat beberapa orang tua bahkan Nabi Allah Swt. sangat mengharapkan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga

¹⁰ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damaskus: Dar al Fikr, 1433), h. 6515-6516.

mereka. Hal ini membuktikan bahwa keinginan memiliki anak merupakan sifat naluriah manusia.

Konsep Tanâsul dalam Islam

Konsep *tanâsul* merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan keturunan. Jika hukum-hukum tersebut dilanggar, maka tujuan pernikahan tidak dapat tercapai dan seseorang tidak dapat menggapai rida' Allah SWT. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan keturunan dari segi hukum Islam. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan keturunan dari segi hukum Islam:

- a. Mempunyai Keturunan yang Baik dari Segi Kuantitas dan Kualitas
- b. Dilarang Memutus Keturunan Secara Permanen
- c. Mendidik Anak Menjadi Anak yang Saleh dan Saleha
- d. Pengaturan Kelahiran yang Baik untuk Kesehatan Ibu dan Anak
- e. Dilarang Membunuh Anak Karena Faktor Ekonomi

Penutup

Childfree dengan niat untuk membatasi keturunan (*tahdîd al-nasl*) adalah bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Syariat Islam yang agung menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Banyaknya keturunan tersebut tentunya harus disertai dengan kualitas umat yang baik demi menunjang tegaknya agama Islam hingga hari kiamat. *Sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan pernikahan dapat digapai dengan hadirnya anak dalam kehidupan rumah tangga, meskipun anak merupakan rezeki dari Allah Swt., akan tetapi patutnya sebagai hamba yang taat senantiasa berusaha memilikinya. Selain itu, berusaha memiliki keturunan merupakan sesuatu yang bernilai ibadah, dan sunah para nabi. Juga, anak yang saleh yang dihasilkan dari pernikahan merupakan maksud syariat bagi *mukallaf*. Oleh sebab itu, jika melihat banyaknya keutamaan yang didapat dengan hadirnya anak, maka membatasi keturunan tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'* merupakan sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Agrillo, Christian, dan Cristian Nelini. "Childfree by choice: A review." *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008): 347–63. <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Diedit oleh Abd al-Aziz bin Baz dan Muhibuddin Al-Khatib. Vol. 9. Madinah: Dar al Ma'rifah, t.t.

Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. *Memahami Hakikat Hukum Islam terj. Ali Mustafa Yaqub*. 2 ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. 7. Mesir: Dar al-Thuq al-Najah, 1422.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Vol. 2. Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah. *Mustadrak 'Ala Al-Shahihain*. Diedit oleh Musthafa Abdul Qadir 'Atha. 1 ed. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Al-Ibad, Abd Al-Muhsin bin Hamd. *Syarh Sunan Abi Dawud*. Vol. 236. Maktabah Syamilah, 1432.

Al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. 2 ed. Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah li al-Nasyr wa al-Tajlid, 2016.

Al-Khin, Mustafa, dan Mustafa Dib Al-Bugha. *al-Fiqh al-Manhaji*. 4 ed. Vol. 4. Damaskus: Dar al Qalam, 1992.

Al-Maghribi, Husain bin Muhammad. *Al-Badr al-Tamam Syarh Bulugh al-Maram*. Diedit oleh Ali bin Abdullah Al-Zibn. 1 ed. Vol. 6. Dar Hijr, 2007.

Al-Munawi, Abd al-Ra'uf bin Taj al-Arifin. *Fayd al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shagir*. 1 ed. Vol. 3. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356.

Al-Nawawi, Muhyiddin. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Vol. 11. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. 4 ed. Vol. 5. Kairo: Dar al-Hadith, 2001.

Al-Qurthubi, Muhammad. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Diedit oleh Ahmad Al-Barduni dan Ibrahim Atfisy. 3 ed. Vol. 14. Kairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abi Daud*. Diedit oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Vol. 2. Beirut: Maktabah al-Ashriyah, t.t.

- — —. *Sunan Abi Daud*. Diedit oleh Syu'aib Al-Arnauth. 1 ed. Vol. 3. Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Jam'ul Jawami'*. 2 ed. Vol. 2. Kairo: Al-Azhar Al-Syarif, 2005.
- Al-Tirmidzi, Abu Isa. *al-Jami' al-Kabir*. Diedit oleh Basyar Awaad Ma'ruf. 1 ed. Vol. 2. Beirut: Dar al Garb al Islamy, 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damaskus: Dar al Fikr, 1433.
- Altman, Daniel, Åsa Ekström, Catharina Gustafsson, Annika López, Christian Falconer, dan Jan Zetterström. "Risk of Urinary Incontinence After Childbirth." *Obstetrics & Gynecology* 108, no. 4 (2006): 873–78. <https://doi.org/10.1097/01.aog.0000233172.96153.ad>.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.t.
- Baiquni, M. "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk Dan Masalah Lingkungan." *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan* 1, no. 1 (2009): 38–59. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol1.iss1.art3>.
- Biro Umum dan Humas. "Setelah 33 Tahun Perjuangan, BKKBN Kembali Raih Penghargaan Tertinggi Dunia Bidang Kependudukan The 2022 United Nation Population Award." Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2022. <https://www.bkkbn.go.id/berita-setelah-33-tahun-perjuangan-bkkbn-kembali-raih-penghargaan-tertinggi-dunia-bidang-kependudukan-the-2022-united-nation-population-award>.
- Blackstone, Amy, dan Mahala Dyer Stewart. "Choosing to be childfree: Research on the decision not to parent." *Sociology Compass* 6, no. 9 (2012): 718–27. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>.
- Bodin, Maja, Lars Plantin, dan Eva Elmerstig. "A wonderful experience or a frightening commitment? An exploration of men's reasons to (not) have children." *Reproductive Biomedicine and Society Online* 9 (2019): 19–27. <https://doi.org/10.1016/j.rbms.2019.11.002>.
- Cain, Sian. "Why a generation is choosing to be child-free." *The Guardian*, 2020. <https://www.theguardian.com/books/2020/jul/25/why-a-generation-is-choosing-to-be-child-free>.
- Cambridge Dictionary. "'Childfree.'" Diakses 2 Juni 2022. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free>.
- Chrastil, Rachel. *How to Be Childless: a History and Philosophy of Life Without Children*. New York: Oxford university Press, 2020.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 7 ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

- Davis, Nicola. "Postnatal depression: fathers can suffer similar issues to women, say experts." *The Guardian*, 2018. <https://www.theguardian.com/science/2018/aug/09/new-fathers-suffer-similar-rates-of-depression-as-mothers-experts-warn>.
- Diamant, Jeff. "The countries with the 10 largest Christian populations and the 10 largest Muslim populations." Pew Research Center, 2019. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/01/the-countries-with-the-10-largest-christian-populations-and-the-10-largest-muslim-populations/>.
- Dictionary, Meriam-Webster. "'Childfree.'" Diakses 24 September 2022. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free#h1>.
- DP3KB. "9 Manfaat KB Bagi Keluarga." Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 2017. <http://dp3kb.brebeskab.go.id/9-manfaat-kb-bagi-keluarga/#:~:text=Adapun tujuan umum dari perencanaan,dengan jalan mengendalikan jumlah kelahiran>.
- BBC. "Emma Gannon: I'm made to feel guilty for not having children." Diakses 27 September 2022. <https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/3fr3mLYZGI4YPdPDQrvGNjK/emma-gannon-i-m-made-to-feel-guilty-for-not-having-children>.
- Frejka, Tomas. "Childlessness in the United States." *Demographic Research Monographs*, no. November 2016 (2017): 159–79. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44667-7_8.
- Hajjaj, Muslim bin. *Sahih Muslim*. Diedit oleh Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi. Vol. 2. Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Hilbi wa Syirkah, 1955.
- — —. *Sahih Muslim*. Diedit oleh Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Vol. 3. Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Hilbi wa Syirkah, 1955.
- — —. *Sahih Muslim*. Vol. 4. Kairo: Mathba'ah Isa al-Babi al-Hilbi wa Syirkah, 1955.
- Quest. "Hoeveel kost een kind tot zijn achttiende?," 2019. <https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a25777504/kosten-kind-tot-achttiende/>.
- Houseknecht, Sharon K. "Voluntary Childlessness." *Journal of Family Issues* 3, no. 4 (1982): 459–71. <https://doi.org/10.1177/019251382003004003>.
- Indah, Dania Nalisa, dan Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)* 661, no. Iccee 2021 (2022): 222–31. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.
- Irfan, M, Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Sunan Gunung, et al. "Analisis Fenomena Childfree di

- Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam." *Conferences.Uinsgd.Ac.Id* 8, no. 2 (2022): 219–33. <http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/566>.
- Kellie Scott. "Undecided about having kids? Reading this might help." ABC Everyday, 2020. <https://www.abc.net.au/everyday/stories-for-those-undecided-about-having-kids/12506732>.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Vol. 39. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427.
- Kementrian Kesehatan RI. "Situasi Keluarga Berencana di Indonesia." *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Jakarta, 2013.
- Khitab, Hasan Sayyid Hamid. *Maqâsidun Nikâh wa Atsarihâ Dirâsatan Fiqhiyyatan Muqâranatan*. Madinah, 2009.
- Leenaert, Tobias. "Kindvrij vs kinderloos." *Mondiaal Nieuws*, 2015. <https://www.mo.be/column/kindvrij>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- May, Todd. "Would Human Extinction Be a Tragedy?" *New York Times*, 2018. <https://www.nytimes.com/2018/12/17/opinion/human-extinction-climate-change.html>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munzhir, Ibnu. *Lisan al-Arab*. 3 ed. Vol. 11. Beirut: Dar al-Shadir, 1414.
- Nugroho, Dhimas Adi, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, dan Elin Rahma Sarita. "Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang." *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 1, no. 11 (2022): 1023–30. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.
- Nursaniyah, Fitri. "Bukan karena Ingin Punya Anak, Ternyata Ini Alasan Gita Savitri dan Paul Andre Menikah." 16 Agustus, 2021. <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/16/175912066/bukan-karena-ingin-punya-anak-ternyata-ini-alasan-gita-savitri-dan-paul>.
- Organisasi Konferensi Islam. *Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami*. Vol. 5. Jeddah: Organisasi Konferensi Islam, t.t.
- Oxford Learner's Dictionaries. "'child-less.'" Diakses 2 Juni 2022. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.

- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Patrajaya, Rafik. "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 143–57. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200>.
- Priyanti, Sari, dan Agustin Dwi Syalfina. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Surakarta: CV Kekata Group, 2017.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al-Halal wa Al-Haram fii al-Islam*. 22 ed. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- Rizka, Muliya, Kurnita Yeniningsih, Mutmainnah, dan Yuhasriati. "Childfree Phenomenon in Indonesia." *The 11th AIC on Social Science, Syiah Kuala University* 11 (2021): 336–41.
- Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.501>.
- Ryan, Calen P., M. Geoffrey Hayes, Nanette R. Lee, Thomas W. McDade, Meaghan J. Jones, Michael S. Kobor, Christopher W. Kuzawa, dan Dan T.A. Eisenberg. "Reproduction predicts shorter telomeres and epigenetic age acceleration among young adult women." *Scientific Reports* 8, no. 1 (2018): 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29486-4>.
- Schneider-Mayerson, Matthew, dan Kit Ling Leong. "Eco-reproductive concerns in the age of climate change." *Climatic Change* 163, no. 2 (2020): 1007–23. <https://doi.org/10.1007/s10584-020-02923-y>.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Diedit oleh Qamarudin SF. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- — —. *Tafsir al-Misbah*. 13 ed. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Son, Trung, dan Nguyen Quy. "Overworked Saigon women have no time to have babies." *VN Express*, 2020. <https://e.vnexpress.net/news/news/overworked-saigon-women-have-no-time-to-have-babies-4038257.html>.
- Spivack, Carla. "The Law of Surrogate Motherhood in the United States." *American Journal of Comparative Law* 58, no. 1 (2010): 97–114. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2009.0042>.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa: Dirasah al-Musyikilaat al-Muslim al-Mu'ashir fii Hayatih al-Yaumiyyah wa al-'Amah*. 12 ed. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Badan Pusat Statistik. "Total Fertility Rate (TFR)." Diakses 14 Oktober 2022. <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1156>.

Walker, Ellen. "Childfree Trend on the Rise: Four Reasons Why!" *Psychology Today*, 2014. <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-the-rise-four-reasons-why>.

Wolf, Chion. "You Didn't Ask To Be Here: Adventures In Antinatalism." WNPR, 2022. <https://www.ctpublic.org/environment/2020-07-09/you-didnt-ask-to-be-here-adventures-in-antinatalism>.

Worldometers.info. "Japan Population (LIVE)," 2022. <https://www.worldometers.info/world-population/japan-population/>.

— — —. "Saudi Arabia Population (LIVE)," 2022. <https://www.worldometers.info/world-population/saudi-arabia-population/>.

— — —. "World Population (LIVE)," 2022. <https://www.worldometers.info/watch/world-population/>.

Zacharek, Stephanie. "Why I Have Zero Regrets About My Childless Life." *Time*, 2019. <https://web.archive.org/web/20201211015631/https://time.com/5492622/stephanie-zacharek-childless-life/>.